




**PERATURAN KEPALA DESA**

DESA : WONOREJO  
KECAMATAN : POLOKARTO  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
NOMOR : 8 TAHUN 2023

**TENTANG  
DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
TAHUN ANGGARAN 2024**



DISAMPAIKAN KEPADA :BUPATI SUKOHARJO  
TANGGAL :  
NOMOR SURAT :



PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Pasal 13 ayat 2 huruf a yaitu program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*Covid-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
20. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

## Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *Covid-19*; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai/nontunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonorejo .

Ditetapkan di Wonorejo  
pada tanggal 7 Desember 2023  
KEPALA DESA WONOREJO,



YUSUF AZIZ RAHMA

Diundangkan di Wonorejo  
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DESA WONOREJO,



SUSILO HANDOKO

BERITA DESA WONOREJO TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO  
 NOMOR 8 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 ( BLT ) TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
 DESA WONOREJO KECAMATAN POLOKARTO  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	NO .KK	NIK	ALAMAT LENGKAP			NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESAR ANGGARAN RP.
				DUKUH	RT	RW			
1	2	3	4	5			6	7	8
1	UMI AFIAH	3311072005220001	3311076204630001	WONOREJO	003	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
2	SITI ROHMANAH	3311072903120025	3311074305670001	WONOREJO	002	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
3	WARSITI	3311071308110012	3311074606770007	WONOREJO	003	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
4	WIJIYANTO	3311071205050951	3311071810620002	WONOREJO	001	004		MEMENUHI SYARAT	300.000
5	BAMBANG NUGROHO	3311071611210004	3311072204840003	WONOREJO	003	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
6	SARMINAH	3311070601120000	3311076912760004	BLIMBING	002	005		MEMENUHI SYARAT	300.000
7	ISRO SITI N	3311071606120020	3311084806810006	BLIMBING	005	004		MEMENUHI SYARAT	300.000
8	TARWANTO	3311071205054610	3311070505500002	SAYANGAN	005	002		MEMENUHI SYARAT	300.000
9	ALIFIA PUTRI SHOLIKHAH	3311071801120012	3311075801010001	SAYANGAN	002	002		MEMENUHI SYARAT	300.000
10	ATIK ZURUROTAN	3311073007150003	3309104801869004	BANGUNREJO	002	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
11	SUPARDI	3311071205052165	3311072707630002	WONOREJO	002	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
12	SUMARDI	3311071205056790	3311072106630003	BLIMBING	003	005		MEMENUHI SYARAT	300.000
13	DHEA FITRI AMANDA	3311072505090015	3311076611040002	SAYANGAN	001	002		MEMENUHI SYARAT	300.000
14	TRI SURANTO	3311071205051027	3311071704670001	WONOREJO	004	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
15	HARY MUKTI	3311072205130002	3311071212880003	BANCAKAN	005	001		MEMENUHI SYARAT	300.000
16	APRILIYANI EKA NUR LAILI	3311071403230007	3276096804010002	WONOREJO	003	003		MEMENUHI SYARAT	300.000

NO	NAMA	NO .KK	NIK	ALAMAT LENGKAP			NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESAR ANGGARAN RP.
				DUKUH	RT	RW			
17	SUTARNO	3311071205053431	3311073112710118	SAYANGAN	002	002		MEMENUHI SYARAT	300.000
18	SITI MARFUAH	3311071808230001	3311076308620001	SAYANGAN	005	002		MEMENUHI SYARAT	300.000
19	HENI	3311071105050852	3311077112670178	BANCAKAN	005	001		MEMENUHI SYARAT	300.000
20	WAHUDI	3311071308110012	3311070403780004	WONOREJO	003	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
21	SUGIMIN	3311071208090001	3311071403730004	BANCAKAN	005	001		MEMENUHI SYARAT	300.000
22	SULASMI	3311071105050910	3311077112400125	BANCAKAN	004	001		MEMENUHI SYARAT	300.000
23	SUMARNO	3311071205054591	3311072607710003	BLIMBING	001	005		MEMENUHI SYARAT	300.000
24	KARTINEM	3311071205055770	3311077112630154	BLIMBING	001	005		MEMENUHI SYARAT	300.000
25	SUJINEM	3311071205056764	3311074107520061	BLIMBING	004	005		MEMENUHI SYARAT	300.000
26	MUJINEM	3311071205056765	3311074107700030	BLIMBING	001	005		MEMENUHI SYARAT	300.000
27	WIRYANTO	3311071005120021	3311070808750004	WONOREJO	003	002		MEMENUHI SYARAT	300.000
28	ABDUL BASYIR	3311070201120001	3311073105690002	BANGUNREJO	003	002		MEMENUHI SYARAT	300.000
29	IMAM ABU SYAHADAT	3311072807170002	3518050806910001	WONOREJO	002	003		MEMENUHI SYARAT	300.000
30	SUPARNO	3311070607130003	3311071105680003	BLIMBING	002	005		MEMENUHI SYARAT	300.000
31	M. RAMDHANI	3311071205052219	3311070807520002	WONOREJO	004	003		MEMENUHI SYARAT	300.000

Mengetahui  
Kepala Desa Wonorejo



YUSUF AZIZ RAHMA S.Pd

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Desember Tahun 2023 di Balai Desa Wonorejo telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menetapkan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2024 dalam rangka penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan wakil-wakil masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

**A. Materi atau Topik**

1. Paparan Kepala Desa tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT.
2. Penyepakatan kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD.
3. Laporan hasil pendataan calon penerima BLT DD dan Pembahasan serta penyepakatan bersama calon keluarga penerima manfaat BLT DD Tahun 2024.
4. Pembahasan terkait Rencana Tindak Lanjut.
5. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:**

Pimpinan Rapat	: Ahmad Sigit Riswanto, M.Pd	dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulis	: Susilo Handoko, S.Pd.I	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Yusuf Aziz Rahma, S.Pd	dari Kepala Desa
	2. Dahwan Asqolani	dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus ini, adalah sebagai berikut:

1. Tersampainya paparan Kepala Desa tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT Tahun 2024 sebesar Rp.111.600.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah)
2. Disepakatinya kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD, yakni:
  - a. Kriteria BLT DD
    - 1) Calon penerima BLT DD keluarga miskin (KK) dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) Masuk di dalam daftar Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
      - b) Keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
      - c) Kehilangan mata pencaharian;
      - d) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
      - e) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); dan/atau
      - f) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
    - 2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa harus berdomisili di Desa Wonorejo

b. Mekanisme penyaluran

1. Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan dapat dilakukan secara tunai.
  2. Masa penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024.
  3. Besaran BLT Desa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat setiap bulannya.
  4. Monitoring evaluasi dilakukan oleh BPD, Camat dan Inspektorat Daerah.
  5. Penanggung jawab BLT Desa adalah Kepala Desa.
3. Disepakati bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024 Desa Wonorejo sebagaimana terlampir.
  4. Disepakatinya rencana kerja tindak lanjut, sebagai berikut:
    - a. Pengajuan pencairan pada Januari 2024
    - b. Kepala Desa segera menetapkan calon penerima BLT Desa dengan Peraturan Kepala Desa.
  5. Telah ditandatanganinya Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.






Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
  
**AHMAD SIGIT RISWANTO, M.Pd**

Wonorejo, 6 Desember 2023  
Notulis/Sekretaris  
  
**SUSILO HANDOKO, S.Pd.I**

Mengetahui  
 Kepala Desa Wonorejo  
  
**YUSUF AZIZ RAHMA, S.Pd**  
**WAKIL - WAKIL PESERTA MUSDESSUS**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Andi rohman s.	BPD	
2	Hardika Trismawati	BPD	
3	Sulistriya jessi w.	Kader 1	
4	WIRODO M.	Bayan II	
5	Rahmad Isnadon H.F	Kader III	
6			

**NOTULEN**

Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus  
Agenda acara : Penetapan Calon Keluarga Penerima manfaat bantuan langsung tunai  
Waktu : Jam 19.30 s/d 21.30 WIB  
Hari/Tanggal : Rabu / 6 Desember 2023.  
Jumlah Peserta yang Hadir : 45 Orang ( 39 laki laki, 6 Perempuan)  
Pimpinan Rapat :

NO	Catatan Proses	Hasil/Kesepakatan Musdes
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Musdes dibuka oleh MC. Untuk acara pembukaan.</li><li>2. Pembacaan Do'a.</li><li>3. Sambutan Kepala Desa Wonorejo Bp. Yusuf Aziz Rahma,S.Pd</li><li>4. Musdes dipimpin oleh ketua BPD dengan menjelaskan maksud dilaksanakan musdes khusus</li><li>5. Penutup</li></ol>	<p>Hasil Musdes.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan musdes Desa wonorejo menentukan jumlah KPM dan Jumlah anggaran BLT tahun 2024 sebanyak 31 KPM dengan jumlah anggaran dana Rp.111.600.000,00</li></ol>

Mengetahui  
Kepala Desa Wonorejo



YUSUF AZIZ RAHMA,S.Pd

Pimpinan Rapat  
BPD Desa Wonorejo  
Ketua,



AHMAD SIGIT RISWANTO,M.Pd

## DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Kegiatan : Musyawarah Desa Khusus  
 Agenda Acara : Penetapan Calon Keluarga Penerima manfaat bantuan langsung tunai  
 Waktu : Jam 19.30 s/d 21.30 WIB  
 Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2023  
 Pimpinan Rapat : Ahmad Sigit Riswanto, M.Pd

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT RT/RW		
1	Wahyono	RT	Jetis 1/1	1	
2	H. Agus Tri Susilo	RT	Jetis 2/1	2	
3	Drs. Haryanto	RT	Jetis 3/1	3	
4	Sugiyanto	RT	Bancakan 4/1	4	
5	Sugimin	RT	Bancakan 5/1	5	
6	Wagiman	RT	Sayangan 1/2	6	
7	Sumarento	RT	Sayangan 2/2	7	
8	Abdul Hamid	RT	Bangunrejo 3/2	8	
9	Darmadi	RT	Tegalan 4/2	9	
10	Larman	RT	Sayangan 5/2	10	
11	Ahmad Zaenudin	RT	Wonorejo 1/3	11	
12	Edy Cahyono	RT	Wonorejo 2/3	12	
13	Sulamto	RT	Wonorejo 3/3	13	
14	Bangkit Wijayanto	RT	Wonorejo 4/3	14	
15	Kadyanto	RT	Wonorejo 5/3	15	
16	Asnawi Sapto	RT	Wonorejo 1/4	16	
17	Sentot Ariyanto	RT	Wonorejo 2/4	17	
18	Setiyadi	RT	Wonorejo 3/4	18	
19	Hardi Suwito	RT	Blimbing 4/4	19	
20	Abdul Rokhim	RT	Blimbing 5/4	20	
21	Kusnanto	RT	Blimbing 1/5	21	
22	Ahmad Parjiyanto	RT	Blimbing 2/5	22	
23	Marsudiyono	RT	Blimbing 3/5	23	
24	Suranto	RT	Blimbing 4/5	24	
25	Manto Raharjo	RT	Blimbing 5/5	25	
26	Margiyono Sejati Gandi		Blimbing 1/6	26	

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT RT/RW		
27	H. Aspari	RT	Blimbing 2/6	27	[Signature]
28	Untoro Setyo Budi	RT	Blimbing 3/6	28	
29	Suradi	RT	Blimbing 4/6	29	[Signature]
30	Riyadi	RT	Blimbing 5/6	30	
31	Setyo Budhi Wibowo	RT	Blimbing 6/6	31	[Signature]
32	Ahmad Sigit Riswanto, M.Pd	BPD	Wonorejo 2/3	32	
33	Drs. TOTO MARGONO	BPD	Jetis 2/1	33	[Signature]
34	Suwanto, S.Pd	BPD	Blimbing 2/5	34	
35	Syamsuri, S.Pd.I	BPD	Blimbing 6/6	35	[Signature]
36	Andi Rohman Saputro, S.Hi	BPD	Tegalan 4/2	36	
37	Muh Marlin, S.Pd	BPD	Wonorejo 2/4	37	[Signature]
38	Puji Rimbawati, S.E	BPD	Sayangan 1/2	38	
39	Hardika Trisnawati, S.Kom	BPD	Blimbing 4/4	39	[Signature]
40	Suwarni	BPD	Blimbing 3/5	40	
41	Yusuf Aziz Rahma, S.Pd	Pemdes	Wonorejo 4/3	41	[Signature]
42	Susilo Handoko, S.Pd.I	Pemdes	Sayangan 2/2	42	
43	Beny Kiswanto, ST	Pemdes	Blimbing 1/5	43	[Signature]
44	Sunardi	Pemdes	Jetis 2/1	44	
45	Ameylia Nur Ainny, S.Pd	Pemdes	Sayangan 2/2	45	[Signature]
46	Ipung Purwanti, S.Pd	Pemdes	Blimbing 2/5	46	
47	Suyadi	Pemdes	Blimbing 3/5	47	[Signature]
48	Wahyu Hidayati, S.Tr., Keb	Pemdes	Blimbing 2/6	48	
49	Sulistriyo Jati winarno	Pemdes	Jetis 2/1	49	[Signature]
50	Widodo Mulyo, S.Pd.I	Pemdes	Wonorejo 5/3	50	
51	Rohmad Isnadun N		Blimbing 2/6	51	[Signature]

Mengetahui  
Kepala Desa Wonorejo

  
YUSUF AZIZ RAHMA, S.Pd

Pimpinan Rapat  
BPD Desa Wonorejo  
Ketua,

  
AHMAD SIGIT RISWANTO, M.Pd